



PUTUSAN

Nomor 297/PID.SUS /2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/29 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Karya Tani Rt. 02 Desa Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 7 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2023.
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024.

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh tertanggal 12 September 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 297/PID.SUS/2023/PT.BJM., tanggal 6 Nopember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 6 Nopember 2023 Nomor 297/PID.SUS/2023/PT BJM tentang hari sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh, tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-58/O.3/19/Enz 2/08/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SARWANI Bin JALIL (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tanjung Berkat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat Terdakwa

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marabahan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarmasin tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa bertemu dengan Sdr AMANG (DPO) dan meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu, namun Terdakwa mengatakan kepada Sdr AMANG (DPO) bahwa Terdakwa tidak dapat membelikan narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan. Kemudian, Sdr AMANG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*santai aja dulu kita berokoan dulu, aku ada gawian nah meambil besi buliknya meambil buah, tapi tukar akan dulu sabu nah hakun lah kam*" dan dijawab oleh Terdakwa "*ayok ai nah ulun tukar akan ke banjar kalo ada jua mang lah*" Setelah itu Sdr AMANG (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk pergi membeli sabu, lalu Terdakwa mendatangi saksi SARWANI Bin JALIL dan mengajaknya untuk menemani Terdakwa membeli sabu pesanan orang dengan janji akan diberi pekerjaan oleh si pemesan tersebut. Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi SARWANI Bin JALIL selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SARWANI Bin JALIL berangkat ke Banjarmasin untuk membeli sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna silver dengan Nopol DA 4340 MP, sesampainya di Jalan Tanjung Berkas Kota Banjarmasin Terdakwa bertemu dengan Sdr BOY (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr BOY (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi SARWANI

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JALIL pergi ke Kecamatan Anjir Kabupaten Barito Kuala untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr AMANG (DPO);

- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama dengan saksi SARWANI Bin JALIL di Kecamatan Anjir Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa ditelpon oleh Sdr AMANG (DPO) dan diajak bertemu di tempat bakso disekitar wilayah tersebut. Namun, sebelum sampai ke tempat bakso sekitar jam 11.00 wita di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Terdakwa dan saksi SARWANI Bin JALIL didatangi oleh saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI (Keduanya Anggota Kepolisian Polres Barito Kuala) beserta anggota Kepolisian Polres Barito Kuala lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SARWANI Bin JALIL yakni atas dasar laporan dari masyarakat tentang akan adanya aktivitas peredaran narkoba jenis sabu di wilayah tersebut. Kemudian, setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi SARWANI Bin JALIL selanjutnya saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI beserta anggota Kepolisian Polres Barito Kuala lainnya melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa dan saksi SARWANI Bin JALIL, dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gr (berat bersih 0,16 gr) yang ditemukan di sebelah kantong jaket sebelah kiri Terdakwa, 1 (Satu) buah hp merk Vivo Y18 warna Biru dengan NO SIM 0813499781233 dan 1 (Satu) unit sepeda motor beat warna silver dengan Nopol DA 4340 MP. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Barito Kuala guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0404.LP yang telah selesai diuji dan ditandatangani tanggal 15 Mei 2023 oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram sebagaimana Surat nomor : B/208/V/Res Narkoba tanggal 08 Mei 2023 perihal Pengujian barang bukti sitaan Narkotika Golongan I dari Polres Barito Kuala, hasilnya mengandung Metamfetamina positif yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SARWANI Bin JALIL (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana, *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wita saat Terdakwa

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2023/PT BJM



bersama dengan saksi SARWANI Bin JALIL sampai di Kecamatan Anjir Kabupaten Barito Kuala untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Sdr AMANG (DPO), Terdakwa ditelpon oleh Sdr AMANG (DPO) dan diajak bertemu di tempat bakso disekitar wilayah tersebut. Namun, sebelum sampai ke tempat bakso yang telah disepakati antara Terdakwa dan saksi SARWANI Bin JALIL dengan Sdr AMANG (DPO) tepatnya di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa dan saksi SARWANI Bin JALIL didatangi oleh saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI (Keduanya Anggota Kepolisian Polres Barito Kuala) beserta anggota Kepolisian Polres Barito Kuala lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SARWANI Bin JALIL yakni atas dasar laporan dari masyarakat tentang akan adanya aktivitas peredaran narkoba jenis sabu di wilayah tersebut. Kemudian, setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi SARWANI Bin JALIL selanjutnya saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI beserta anggota Kepolisian Polres Barito Kuala lainnya melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa dan saksi SARWANI Bin JALIL, dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gr (berat bersih 0,16 gr) yang ditemukan di sebelah kantong jaket sebelah kiri Terdakwa, 1 (Satu) buah hp merk Vivo Y18 warna Biru dengan NO SIM 0813499781233 dan 1 (Satu) unit sepeda motor beat warna silver dengan Nopol DA 4340 MP. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Barito Kuala guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2023/PT BJM



- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0404.LP yang telah selesai diuji dan ditandatangani tanggal 15 Mei 2023 oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram sebagaimana Surat nomor : B/208/V/Res Narkoba tanggal 08 Mei 2023 perihal Pengujian barang bukti sitaan Narkotika Golongan I dari Polres Barito Kuala, hasilnya mengandung Metamfetamina positif yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas, terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 KUHPidana, sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gram (berat bersih 0,16 gram);
 - 1 (satu) buah hp merk Vivo Y18 warna biru No sim 081349978123;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna silver Nomlvor Polisi DA 4340 MP;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Marabahan telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Oktober 2023 dengan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN.Mrh , yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Maulana Bin Muhammad Arif** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak bersama-sama menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y18 warna biru dengan nomor sim 0813499781233;
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna silver dengan nopol DA 4340 MP;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sarwani Bin Jalil;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 121/Akta.Pid.Sus/2023/ PN Mrh tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan , yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa sebagaimana relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 25 Oktober 2023, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Oktober 2023, yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 27 Oktober 2023, dan selanjutnya Memori Banding tersebut berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 30 Oktober 2023, telah diserahkan kepada terdakwa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan ;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi, yakni pada tanggal 25 Oktober 2023, sedangkan kepada penuntut umum pada tanggal 25 Oktober 2023 sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding masing masing Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh untuk Penuntut Umum maupun untuk Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2023, sedangkan putusan perkara Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh atas nama Terdakwa diucapkan pada tanggal 19 Oktober 2023 , sehingga sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHP, permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHP dasar pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta Putusan Pengadilan Negeri atas perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan dan pendapat atas permohonan banding tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum didalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh tertanggal 19 Oktober 2023 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta sebenarnya yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan pengakuan saksi-saksi dan Terdakwa, menyatakan pada hari Jumat 05 Mei 2023 sekira jam 08.00 WITA, Terdakwa ditemui Sdr. AMANG (DPO) untuk meminta Terdakwa membelikan sabu dan

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2023/PT BJM



mengatakan “kawalah tukar akan aku sabu km” (minta tolong kamu menukar sabu untuk saya) setelah itu Terdakwa jawab “kada kawa ulun menukar akan ulun kadada kendaraan lagi amang ai neh ulun hendak mencari umpan meunjun” kemudian Sdr. AMANG (DPO) menjawab “santai saja dulu disi kita berkoan dulu aku ada gawian nah meambil besi buliknya kena meambil buah tapi tukar dulu aku sabu nah hakun lah km” kemudian Terdakwa jawab “ayok ai nah ulun tukar akan ke banjar kali ada jua mang lah” setelah itu Sdr. AMANG (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi SARWANI Bin JALIL (dalam penuntutan terpisah) untuk menemani terdakwa membeli sabu ke banjarmasin dan mengatakan “mang pian ke banjarmasin kena diupahi wan dibawa begawi” kemudian saksi SARWANI Bin JALIL (dalam penuntutan terpisah) menjawab “hadang aku bebaju dulu” setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi SARWANI Bin JALIL berangkat menuju Banjarmasin dengan menggunakan , 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT dengan Nopol; DA 4340 MP milik adik Saksi SARWANI Bin JALIL (dalam penuntutan terpisah), setelah sampai di Jln. Tanjung Berkat Kota Banjarmasin Terdakwa turun dari kendaraan dan menghampiri Sdr. BOY (DPO) sedangkan Saksi SARWANI Bin JALIL (dalam penuntutan terpisah) menunggu di depan masjid, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gram (berat bersih 0,16 gram), sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa bertansaksi kemudian Terdakwa mendatangi Saksi SARWANI Bin JALIL (dalam penuntutan terpisah) kembali dan langsung pergi menuju ke kecamatan anjir muara kabupaten barito kuala, setelah sampai Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMANG (DPO) untuk bertemu di tempat bakso, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SARWANI Bin JALIL berangkat menuju tempat bakso yang dimaksud, selanjutnya sebelum sampai di tempat bakso yang

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2023/PT BJM



sebelumnya telah disepakati tepatnya di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Terdakwa dan Saksi SARWANI Bin JALIL di datangi sejumlah orang kemudian memperkenalkan diri bahwa mereka dari petugas kepolisian sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba dan menunjukkan surat tugas terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi SARWANI Bin JALIL di lakukan pemeriksaan badan oleh petugas kepolisian dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gram (berat bersih 0,16 gram) di kantong jaket sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SARWANI Bin JALIL (dalam penuntutan terpisah) di amankan dan dibawa ke kantor oleh petugas kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan fakta persidangan yang diungkapkan oleh Saksi SAKSI SARWANI Bin Jalil dan Saksi M. MIRI YADI, Saksi IRWAN ERIYADI serta diakui oleh terdakwa sendiri menyatakan Terdakwa bersama dengan Saksi SARWANI Bin JALIL (dalam penuntutan terpisah) dalam membelikan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gram (berat bersih 0,16 gram) memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang didapat dari sisa pembelian narkoba dari Sdr. BOY (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Sdr. AMANG (DPO) dan meminta Terdakwa untuk membelikan sabu dengan diberi uang untuk membeli sabu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan dijanjikan pekerjaan setelahnya, kemudian setelah mendapat uang tersebut Terdakwa menemui Saksi SARWANI Bin JALIL (dalam penuntutan terpisah) di rumahnya untuk mengajak membeli sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan fakta sebenarnya yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi M. MIRI YADI dan Saksi IRWAN ERIYADI menyatakan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gram (berat bersih 0,16 gram) adalah

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu didapatkan dari Sdr. BOY (DPO) dan narkoba golongan I jenis sabu tersebut milik Sdr. AMANG (DPO) dan terdakwa dimintai tolong untuk membelikannya, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y18 warna bitu No. SIM 08134997812 adalah handphone milik Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF yang dipergunakan sebagai sarana berkomunikasi dengan Sdr. AMANG (DPO) dan Sdr. BOY (DPO) dalam pembelian narkoba golongan I jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT dengan Nopo; DA 4340 MP milik adik Saksi SARWANI Bin JALIL (dalam penuntutan terpisah) yang digunakan sebagai sarana transportasi terdakwa dan Saksi SARWANI Bin JALIL (dalam penuntutan terpisah) dalam melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu dengan Sdr. BOY (DPO) yang barang narkoba tersebut kemudian diantarkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi SARWANI Bin JALIL (dalam penuntutan terpisah).

- Bahwa berdasarkan fakta sebenarnya yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi M. PADLI dan RAHMAT SETIAWAN yang telah ditanyakan dan diakui oleh Terdakwa Bahwa benar Saksi SARWANI Bin JALIL (dalam penuntutan terpisah) ketika diajak ke Banjarmasin sejak awal telah mengetahui Terdakwa akan membeli sabu dan bersedia untuk menemani Terdakwa membeli sabu di Banjarmasin dan akan mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr. AMANG (DPO).
- Bahwa oleh karena itu dengan fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum berkeyakinan terdakwa bersama dengan Saksi SARWANI Bin JALIL secara bersama-sama membeli atau menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I jenis sabu, oleh karenanya Kami berkeyakinan dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Bahwa menurut Penuntut Umum Hakim telah keliru dalam menerapkan Hukum sehingga dapat mengakibatkan **Disparitas putusan** pidana yang

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berarti penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan dan juga mencerminkan **inkonsistensi** (bertentangan; tidak sesuai, tidak selaras, tidak serasi; tidak tetap, tidak taat asas, suka berubah-ubah tentang pendirian, mempunyai bagian bagian yang tidak bersesuaian). Hal tersebut menjadi esensi atau pokok persoalan dimana terhadap putusan hakim malah memberikan argumen/pertimbangan yang berbeda dan saling bertolak belakang dan dikhawatirkan menimbulkan Konflik Sosial di Kabupaten Barito Kuala dan kegaduhan di Rumah Tahanan (Rutan) Marabahan.

Bahwa Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa **MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF** telah mempedomani putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang serupa agar tidak terjadinya disparitas dalam pemidanaan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan fakta hukum bahwa terdakwa **MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF** membelikan narkoba Sdr. AMANG (DPO) yang kemudian Sdr. AMANG (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi SARWANI Bin JALIL (dalam penuntutan terpisah) untuk menemani terdakwa membeli sabu ke banjarmasin dan mengatakan "mang pian ke banjarmasin kena diupahi wan dibawa begawi" kemudian saksi SARWANI Bin JALIL (dalam penuntutan terpisah) menjawab "hadang aku bebaju dulu" setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi SARWANI Bin JALIL berangkat menuju Banjarmasin dengan menggunakan , 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT dengan Nopol; DA 4340 MP milik adik Saksi SARWANI Bin JALIL (dalam penuntutan terpisah), setelah sampai di Jln. Tanjung Berkat Kota Banjarmasin Terdakwa turun dari kendaraan dan menghampiri Sdr. BOY (DPO) sedangkan Saksi SARWANI Bin JALIL (dalam penuntutan terpisah) menunggu di depan masjid, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2023/PT BJM



2 (dua) narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gram (berat bersih 0,16 gram), sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa bertansaksi kemudian Terdakwa mendatangi Saksi SARWANI Bin JALIL (dalam penuntutan terpisah) kembali dan langsung pergi menuju ke kecamatan anjir muara kabupaten barito kuala, setelah sampai Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMANG (DPO) untuk bertemu di tempat bakso, maka unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dengan mendasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana hasil persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Maulana Bin Muhammad Arif dan saksi Sarwani Bin Jalil ditangkap oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi M. Miri Yadi dan saksi Irwan Eriyadi pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala tepatnya di bawah Jembatan Barito, pada saat Terdakwa dan saksi Sarwani sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram di kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa dan saksi Sarwani serahkan kepada sdr. Amang (DPO) yang sebelumnya meminta Terdakwa membelikan sabu tersebut;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WITA, sdr. Amang (DPO) datang dan meminta Terdakwa

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2023/PT BJM



membelian sabu, namun karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki kendaraan, Terdakwa menolaknya, namun sdr. Amang (DPO) kemudian menjanjikan akan memberikan pekerjaan mengangkut besi kepada Terdakwa, dan karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan pekerjaan, Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan sdr. Amang (DPO) tersebut, selanjutnya sdr. Amang (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa mendatangi saksi Sarwani dan memintanya menemani Terdakwa membeli sabu untuk orang lain ke Banjarmasin dengan menjanjikan akan memberikan pekerjaan kepada saksi Sarwani, setelah saksi Sarwani menyetujui permintaan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saksi Sarwani berangkat menuju Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nopol DA 4340 MP milik saksi Sarwani, setelah sampai di Jln. Tanjung Berkat Kota Banjarmasin, Terdakwa turun dari kendaraan dan menghampiri sdr. Boy (DPO) sedangkan saksi Sarwani menunggu di Masjid di depan gang, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Boy (DPO) untuk pembelian 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa mendatangi saksi Sarwani kembali dan memberitahu saksi Sarwani bahwa Terdakwa telah membawa sabu, selanjutnya, Terdakwa dan saksi Sarwani pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke daerah Anjir Muara Kab. Barito Kuala;

- Bahwa kemudian, pada saat di perjalanan, Terdakwa menerima telepon dari sdr. Amang (DPO) yang meminta Terdakwa untuk bertemu menyerahkan sabu tersebut di bawah Jembatan Barito, selanjutnya, sesampainya di bawah Jembatan Barito, Terdakwa dan saksi Sarwani menunggu sdr. Amang (DPO), namun sebelum berhasil menyerahkan sabu tersebut, Terdakwa dan saksi Sarwani telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sisa pembelian sabu sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli bensin dan makan;
- Bahwa ketika diajak ke Banjarmasin, saksi Sarwani sejak awal telah mengetahui Terdakwa akan membeli sabu dan bersedia untuk menemani Terdakwa membeli sabu di Banjarmasin dan selanjutnya mengantarkannya kepada sdr. Amang (DPO), namun saksi Sarwani tidak mengetahui berapa jumlah dan harga sabu yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa saksi Sarwani mau mengantarkan Terdakwa membeli sabu di Banjarmasin dikarenakan saksi Sarwani dijanjikan akan diberi pekerjaan oleh orang yang memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selain menyita 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut, saksi anggota kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y18 warna biru dengan nomor sim 08134997812 milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan pemesan dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna silver dengan nopol DA 4340 MP milik adik saksi Sarwani yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, ataupun menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0404.LP tertanggal 15 Mei 2023, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkoba golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, memeriksa dan meneliti serta membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh, tanggal 19 Oktober 2023, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum dengan mendasarkan fakta fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi dan bukti bukti lainnya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa menanggapi memori Banding Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengingat keberatan keberatan terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama, dimana berdasarkan keterangan para saksi saksi, ahli, surat, serta pengakuan Terdakwa sendiri, didukung pula dengan barang bukti yang ada, telah diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dimana Terdakwa hanyalah baru membeli dan menguasai narkotika dan belum menyerahkan narkotika tersebut kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 19 Oktober 2023, Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2023/PT BJM



Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh, tanggal 19 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023, oleh kami ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, DWI PRAPTI MARYUDIATI, SH dan ENI SRI RAHAYU, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 297/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 6 Nopember

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, 29 Nopember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh H. SYAIFUL AQLI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H
M.Hum

ARI JIWANTARA, S.H.,

ENI SRI RAHAYU, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

H. SYAIFUL AQLI, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2023/PT BJM